



SURAT PEMENUHAN KOMITMEN IZIN OPERASIONAL
PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL

Nomor : 503/001/SPK-PNF/DPMPSTSP.02/X/2019

1. Mengingat:

- a. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
- e. Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 49 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Nonformal
- f. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal
- g. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan;
- h. Peraturan Wali Kota Bontang Nomor 26 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 33 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

2. Memperhatikan:

- a. Permohonan Izin Operasional Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal dari PENDIDIKAN DAN KETERAMPILAN APTEKKOM nomor resi D5B911 tanggal permohonan 17 September 2019;
- b. Surat Rekomendasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan nomor 420/1646/DISDIK.03 tanggal 10 Oktober 2019.

3. Berdasarkan angka 1 (satu) dan angka 2 (dua), bersama ini disampaikan Pernyataan Telah Terpenuhinya Komitmen **IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL** kepada:

Nama Pimpinan : ROSADI

Nama Lembaga : LKP APTEKKOM

Kegiatan Lembaga : Lembaga Kursus dan Pelatihan

Nilek/NPSN/SK/SK Pendirian : K.5661961

Hasil Penilaian Kinerja : B

Jenis Program yang diusulkan : Program Komputer, Mengemudi, Sekretaris, Administrasi, Las/Welding, Alat Berat, Otomotif dan Kewirausahaan

Alamat Lembaga : Jl. Brigjend Katamso No. -, RT. 14, Kel. Gunung Elai, Kec Bontang Utara

Nomor Telepon : 081347888618

Masa Berlaku : 23 Oktober 2019 - 22 Oktober 2023

4. Dengan ketentuan sebagai berikut :

- Pemegang Izin wajib menyelenggarakan Lembaga Kursus dan Pelatihan sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
- Pemegang Izin wajib menaati Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- Pemegang Izin wajib menyampaikan Laporan Kegiatan Pembelajaran setiap bulan, sesuai dengan format yang ditentukan oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bontang;
- Apabila selama 3 (tiga) bulan berturut-turut lembaga tidak menyampaikan laporan bulanan sebagaimana dimaksud pada huruf c, maka izin Penyelenggaraan dicabut;

5. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan ditinjau ulang untuk diadakan perbaikan sesuai peraturan yang berlaku



Dikeluarkan di : Bontang
Pada Tanggal : 23 Oktober 2019

Ditandatangani Secara Elektronik oleh :

PUGUH HARJANTO, S.STP., M.Si

Pembina Tingkat I
NIP. 19790810 199802 1 001

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA BONTANG**

Tembusan kepada Yth.:

- Sekretaris Daerah Kota Bontang (sebagai laporan)
- Inspektur Daerah Kota Bontang
- Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bontang
- Camat Bontang Utara
- Lurah Gunung Elai